



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/381.4/II.02/HK/2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diteliti oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung melalui verifikasi akhir, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 4 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.**

KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:

1. Sekretariat Pemerintah Provinsi Lampung:
 - Biro Tata Pemerintahan Umum;
 - Biro Otonomi Daerah;
 - Biro Hukum;
 - Biro Perekonomian;
 - Biro Administrasi Pembangunan;
 - Biro Bina Sosial;
 - Biro Bina Mental;
 - Biro Umum;

- Biro Humas dan Protokol;
- Biro Keuangan;
- Biro Perlengkapan dan Aset;
- Biro Organisasi;
- 2. Sekretariat DPRD;
- 3. Inspektorat Provinsi;
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
- 7. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- 8. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
- 9. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 10. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
- 11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 12. Badan Kepegawaian Daerah;
- 13. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;
- 14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
- 15. Satuan Polisi Pamong Praja;
- 16. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek;
- 17. RS. Jiwa Daerah;
- 18. Kantor Sandi Daerah;
- 19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 20. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 21. Dinas Kesehatan;
- 22. Dinas Sosial;
- 23. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 24. Dinas Perhubungan;
- 25. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 26. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 27. Dinas Bina Marga;
- 28. Dinas Pengairan dan Pemukiman;
- 29. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- 30. Dinas Perindustrian;
- 31. Dinas Perdagangan;
- 32. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- 33. Dinas Perkebunan;
- 34. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 35. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- 36. Dinas Kehutanan;
- 37. Dinas Pertambangan dan Energi;
- 38. Dinas Pendapatan Daerah;
- 39. Sekretariat Badan Koordinasi \ Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 40. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 41. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri;
- 42. Badan Perwakilan Pemerintah Daerah;
- 43. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- 44. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 8 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Para Kepala SKPD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.